



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2019/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : AHMAD SUHAIMI Bin MULYADI ARSYAD
(Alm);
Tempat lahir : Tumbang Sanamang;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 6 Juli 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Suaka Insane, Kelurahan Samba
Kahayan RT.007, Kecamatan Katingan
Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP Kelas II (tidak tamat);

TERDAKWA II

Nama lengkap : M. ARSIN SAFRIANOR Bin SUTONO;
Tempat lahir : Dahian Tunggal;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 24 April 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Dahian Tunggal RT.004 RW.002,
Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan,
Provinsi Kalimantan Tengah
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SD (tamat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA III

Nama lengkap : IYAN Alias BAPAK DEA Bin ATO;
Tempat lahir : Tumbang Samba;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 2 September 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Samba Kahayan RT.004
Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten
Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa I. AHMAD SUHAIMI Bin MULYAI ARSYAD (Alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;

Terdakwa II. M. ARSIN SAFRIANOR Bin SUTONO ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;

Terdakwa III. IYAN Alias BAPAK DEA Bin ATO ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;

Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 51/Pid.B/2019/PN Ksn tanggal 11 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 51/Pid.B/2019/PN Ksn tanggal 11 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. AHMAD SUHAIMI Bin MULYADI ARSYAD (alm), Terdakwa II. M. ARSIN SAFRIANOR Bin SUTONO dan Terdakwa III. IYAN alias BAPAK DEA Bin ATO bersama-sama dengan sdr.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERTOLIANO alias KUDEM Bin HETADONY dan ANJAR SUGIANTO Bin LODEWIJK (DPO), bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP sebagaimana dakwaan kami.

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan masing-masing Potong tahanan sementara dengan perintah mereka Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX Warna Box Hitam, Tebeng Depan Hijau dan Kepala Warna Merah, dengan Nomor TNKB KH 2270 AQ dirampas untuk negara;
 - 7 (tujuh) keping sarang burung wallet;
 - 1 (satu) bilah parang gagang kayu, dengan kompong warna putih plastic paralon;
 - 1 (satu) bilah badik gagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) bilah mata tombak;
 - 1 (satu) buah senter warna biru hitam merk AOKI;
 - 1 (satu) bilah pisau dapur;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 16/17;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 14 Mei 2019 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 14 Mei 2019 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-50/KSGN/04/2019 tanggal 13 April 2019, yang isinya adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN

Bahwa mereka Terdakwa I. AHMAD SUHAIMI Bin MULYADI ARSYAD (alm), Terdakwa II. M. ARSIN SAFRIANOR Bin SUTONO dan Terdakwa III. IYAN alias BAPAK DEA Bin ATO bersama-sama dengan sdr. BERTOLIANO alias KUDEM Bin HETADONY dan ANJAR SUGIANTO Bin LODEWIJK (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Senin tanggal 04 Pebruari 2019 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada bulan Pebruari Tahun 2019 bertempat Jalan Arah Tumbang samba KM. 13 Desa Bangkuang Kecamatan Tewang sanggalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan telah mengambil suatu barang berupa Sarang burung wallet yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Agus Suntoro dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 03 Pebruari 2019 sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa I. AHMAD SUHAIMI Bin MULYADI ARSYAD (alm), Terdakwa II. M. ARSIN SAFRIANOR Bin SUTONO dan Terdakwa III. IYAN alias BAPAK DEA Bin ATO bersama-sama dengan sdr. BERTOLIANO alias KUDEM Bin HETADONY dan ANJAR SUGIANTO Bin LODEWIJK berkumpul di desa Unggang dan bersepakat untuk melakukan pencurian sarang burung walet yang telah dicari dan ditentukan oleh sdr. ANJAR yaitu sarang burung walet milik saksi Agus Suntoro ditempat tersebut diatas

Selanjutnya mereka Terdakwa menyiapkan peralatan untuk membobol rumah wallet yaitu Terdakwa I Suhaimi menyiapkan peraltan berupa parang, mata tombak, scrap dan senter sedangkan sdr. Iyan alias Bapa Dea menyiapkan linggis, lalu mereka Terdakwa dengan menggunakan 2 unit sepeda motor berangkat menuju ke rumah wallet milik saksi Agus Suntoro ditempat tersebut diatas, sekira jam 02.00 WIB mereka tiba ditempat rumah wallet milik saksi Agus Sutoro, selanjutnya mereka Terdakwa membagi tugas, Terdakwa Suhaimi, Terdakwa Arsin dan sdr. Anjar secara bergantian melubangi dinding tembok rumah wallet sehingga bisa dimasuki orang, setelah dinding berlubang lalu Terdakwa Suhaimi, Terdakwa Arsin dan sdr. Anjar masuk kedalam rumah wallet



sedangkan Terdakwa Iyan alias Bapa Dea dan sdr. Kudem menunggu diluar untuk berjaga-jaga, pada saat mereka Terdakwa baru berhasil mengambil 7 sarang burung walet perbuatan mereka diketahui oleh saksi Agus Sutoro dan warga, mengetahui warga datang Terdakwa III Iyan alias Bapa Dea dan sdr. Kudem melarikan diri sedangkan Terdakwa Suhaimi, Terdakwa Arsin dan sdr. Anjar terkepung karena masih didalam rumah walet. Pada saat sdr. Anjar hendak keluar dari rumah walet ditembak warga dengan menggunakan senapan angin mengenai pinggang, lalu sdr. Anjar masuk kembali dan teriak "TEMLAK TEMPLAK" mendengar teriakan tersebut membuat warga ketakutan dan menjauh untuk bersembunyi, mengetahui hal tersebut memberi kesempatan para Terdakwa melarikan diri, mengetahui para Terdakwa lari, warga melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa Suhaimi di pinggir jalan di Km 18 sedangkan Terdakwa Arsin ditangkap di KM 20, kedua Terdakwa diserahkan ke Petugas Polres Katingan, petugas Polres melakukan pengembangan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa Iyan alias Bapa dea pada hari selasa tanggal 5 Pebruari 2019 dirumahnya didesa Samba Kahayan Kecamatan Katingan Tengah, sedangkan sdr. Anjar dan sdr. Kudem masih dalam proses Pencarian Orang (DPO);

Pebuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AGUS SUNTORO Bin MARYANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sen in tanggal 04 Februari 2019 sekira jam 02.00 Wib di Gedung sarang walet yang berada di Jalan Tumbang Samba Km. 13, Dusun Bina Bisma, Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Senggalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan barang atau benda yang diambil adalah sarang burung walet;
 - Bahwa pada saat terjadi dugaan tindak pidana pencurian tersebut Saksi berada di dalam rumah sedang tidur yang posisi gedung sarang walet berada di belakang rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun setelah dijelaskan pemeriksa barulah saksi mengetahui bahwa yang melakukannya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kronologis singkat yaitu pada hari Senin tanggal 4 Februari sekira jam 02.00 Wib saat saksi tidur kemudian mendengar suara benturan dinding dari arah belakang rumah yaitu posisi gedung sarang walet, kemudian saksi dan istri terbangun untuk mengecek suara tersebut. Saat saksi membuka pintu belakang rumah dan melihat keadaan sekitar gedung walet, dari arah atas gedung yaitu lubang monyet (lubang keluar masuk burung walet) saksi melihat ada cahaya senter dan saat itu saksi mengetahui bahwa ada orang didalam gedung sarang walet tersebut. Kemudian meminta bantuan tetangga sekitar untuk mengepung pelaku dan memberitahukan warga sekitar dengan cara memukul tiang listrik dan berteriak maling. Kemudian saksi dan warga sekitar menuju ke belakang gedung sarang walet dan saat itu ada tiga orang di dalam gedung sarang walet. Saat dikepung oleh warga maka ketiga orang tersebut mengancam warga dengan berkata “tembak, tembak!!”, mendengar ancaman tersebut warga membubarkan diri namun tetap berjaga dan saat itulah ketiga orang tersebut berhasil melarikan diri. Sekitar jam 08.00 saksi dan warga mencari keberadaan pelaku tersebut dan ditemukan Terdakwa AHMAD SUHAIMI dipinggir jalan di Jalan Tumbang Samba Km. 18 Desa Bangkuang, Kecamatan Tws. Garing, Kabupaten Katingan. Kemudian saksi dan warga melanjutkan untuk mencari pelaku lain dan sekitar jam 08.15 wib di Jalan Tumbang Samba Km. 20 Desa Karya Unggang menemukan Terdakwa M. ARSIN SAFRIANOR di pinggir jalan. Setelah berhasil mengamankan Terdakwa AHMAD SUHAIMI dan Terdakwa M. ARSIN SAFRIANOR Bin SUYONO maka saksi dan warga melaporkan ke Pospol Unggang dan dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran masing-masing dari Para Terdakwa berada di dalam gedung sarang walet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti cara Para Terdakwa melakukan Pencurian tersebut, namun sepengetahuan saksi yaitu dengan melubangi / membobol dinding gedung walet kemudian masuk kedalam gedung dan mengambil sarang burung walet tersebut;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pembobolan dinding gedung burung walet dan mengambil sarang burung walet milik saksi tersebut tanpa seijin saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi MARDIKANI Bin AMBRI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira jam 02.00 Wib di Gedung sarang walet yang berada di Jalan Tumbang Samba Km. 13, Dusun Bina Bisma, Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Sdr. AGUS SUNTORO dan barang atau benda yang diambil adalah sarang burung walet;
- Bahwa pada saat terjadi dugaan tindak pidana pencurian tersebut saksi berada di dalam rumah sedang tidur yang posisi rumah saksi berjarak kurang lebih 20 meter dari rumah Sdr. AGUS SUNTORO;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun setelah dijelaskan pemeriksa barulah saksi mengetahui bahwa itu adalah para Terdakwa;
- Bahwa kronologis singkat yaitu Pada hari Senin tanggal 4 Februari sekira jam 02.00 Wib saat saksi tidur kemudian Sdr. AGUS SUNTORO mengetuk pintu rumah saksi memberitahukan bahwa ada orang di dalam gedung sarang wallet milik Sdr. AGUS SUNTORO maka saksi bersama warga lain membantu Sdr. AGUS SUNTORO untuk mengamankan pelaku pencurian tersebut. Kemudian membantu Sdr. AGUS SUNTORO dan meminta bantuan tetangga sekitar untuk mengepung pelaku serta memberitahukan warga sekitar dengan cara memukul tiang listrik dan berteriak maling. Kemudian saksi bersama Sdr. AGUS SUNTORO dan warga sekitar menuju ke belakang gedung sarang walet dan saat itu ada tiga orang di dalam gedung sarang walet. Saat dikepung oleh warga

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka ketiga orang tersebut mengancam warga dengan berkata “tembak, tembak!!”, mendengar ancaman tersebut saksi dan warga membubarkan diri namun tetap berjaga dan saat itulah ketiga orang tersebut berhasil melarikan diri. Sekitar jam 08.00 saksi dan warga mencari keberadaan pelaku tersebut dan ditemukan Terdakwa AHMAD SUHAIMI dipinggir jalan di Jalan Tumbang Samba Km. 18 Desa Bangkuang, Kecamatan Tws. Garing, Kabupaten Katingan. Kemudian saksi dan warga melanjutkan untuk mencari pelaku lain dan sekitar jam 08.15 wib di Jalan Tumbang Samba Km. 20 Desa Karya Unggang menemukan Terdakwa M. ARSIN SAFRIANOR Bin SUYONO di pinggir jalan. Setelah berhasil mengamankan Terdakwa AHMAD SUHAIMI dan Terdakwa M. ARSIN SAFRIANOR maka saksi dan warga melaporkan ke Pospol Unggang dan dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari masing-masing Para Terdakwa berada di dalam gedung sarang wallet;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pembobolan dinding gedung burung walet dan mengambil sarang burung walet milik saksi tersebut tanpa seijin saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUHRANI Bin FATHAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira jam 02.00 Wib di Gedung sarang walet yang berada di Jalan Tumbang Samba Km. 13, Dusun Bina Bisma, Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Senggalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Sdr. AGUS SUNTORO dan barang atau benda yang diambil adalah sarang burung walet;
- Bahwa pada saat terjadi dugaan tindak pidana pencurian tersebut saksi berada di dalam rumah sedang pada saat terjadi dugaan tindak pidana pencurian tersebut saksi berada di dalam rumah sedang menonton TV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun setelah dijelaskan pemeriksa barulah saksi mengetahui bahwa itu adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kronologis singkat yaitu pada hari Senin tanggal 4 Februari sekira jam 02.00 Wib saat sedang menonton TV saksi mendengar terikan minta tolong dan saksi langsung keluar rumah, saksi mendengar bahwa arah teriakan tersebut datang dari gedung sarang walet milik Sdr. AGUS SUNTORO, sesampainya saksi digedung sarang walet saksi baru mengetahui bahwa ada orang didalam gedung sarang walet tersebut setelah diberitahukan oleh Sdr. AGUS SUNTORO ada orang sudah terkurung didalam gedung sarang walet. Kemudian saksi, bersama Sdr. AGUS SUNTORO dan warga sekitar mengepung gedung sarang walet tersebut, namun ketiga orang tersebut mengancam warga dengan berkata "tembak, tembak!!", mendengar ancaman tersebut warga membubarkan diri namun tetap berjaga dan saat itulah ketiga orang tersebut berhasil melarikan diri sekitar jam 08.00 saksi dan warga mencari keberadaan pelaku tersebut dan ditemukan Sdr. AHMAD SUHAIMI Bin MULYADI ARSYAD (Alm) dipinggir jalan di Jalan Tumbang Samba Km. 18 Desa Bangkuang, Kecamatan Tws. Garing, Kabupaten Katingan. Kemudian saksi dan warga melanjutkan untuk mencari pelaku lain dan sekitar jam 08.15 wib di Jalan Tumbang Samba Km. 20 Desa Karya Unggang menemukan Sdr. M. ARSIN SAFRIANOR Bin SUYONO di pinggir jalan Setelah berhasil mengamankan Sdr. AHMAD SUHAIMI Bin MULYADI ARSYAD (Alm) dan Sdr. M. ARSIN SAFRIANOR Bin SUYONO maka saksi dan warga melaporkan ke Pospol Unggang dan dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut, bahwa saksi tidak mengetahui peran dari masing-masing Para Terdakwa berada di dalam gedung sarang walet;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pembobolan dinding gedung burung walet dan mengambil sarang burung walet milik saksi tersebut tanpa seijin saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Ksn



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa I AHMAD SUHAIMI Bin MULYADI ARSYAD (Alm)

- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019, sekitar jam 02.00 Wib, di jalan arah Tumbang Samba KM.13 Gedung sarang walet milik Sdr. AGUS SUNTORO, Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut yaitu Terdakwa, Sdr. ANJAR, Terdakwa ARSIN, Terdakwa IYAN dan Sdr. KUNDEM;
- Bahwa menurut Terdakwa Barang atau benda yang Terdakwa curi waktu itu adalah sarang burung walet;
- Bahwa Posisi dari SARANG BURUNG WALET sewaktu Terdakwa bersama dengan Sdr. ANJAR, Terdakwa ARSIN, Terdakwa IYAN dan Saksi KUNDEM ambil pada waktu itu berada di dalam gedung/rumah burung walet milik Sdr. AGUS SUNTORO;
- Bahwa Terdakwa mengakui Awalnya tidak mengetahui nama dari pemilik SARANG BURUNG WALET yang telah Terdakwa ambil tersebut, namun setelah di Kantor Polres Katingan barulah Terdakwa tahu bahwa pemiliknya adalah Sdr. AGUS SUNTORO;
- Bahwa Terdakwa mengakui SARANG BURUNG WALET milik Sdr. AGUS SUNTORO yang berhasil Terdakwa ambil saat itu baru sebanyak 7 (tujuh) sarang;
- Bahwa menurut Terdakwa baru mendapatkan 7 (tujuh) sarang adalah karena Terdakwa ketahuan (tertangkap tangan) oleh pemiliknya dan warga sekitar;
- Bahwa yang berhasil diamankan waktu itu hanya Terdakwa sendiri dan Terdakwa ARSIN saja, sedangkan Saksi ANJAR, Saksi KUNDEM dan Bahwa IYAN berhasil melarikan diri dan yang telah mengamankan Terdakwa bersama Sdr. ARSIN adalah anggota Polisi dari Pospol Unggang bersama dengan pemilik dan warga sekitar;
- Benar awal mulanya Terdakwa bersama dengan Terdakwa ARSIN, Sdr. ANJAR, Sdr. KUNDEM dan Terdakwa IYAN membobol gedung sarang walet milik Korban dengan menggunakan Linggis, setelah berhasil dibobol seukuran badan bisa masuk, maka Terdakwa pun masuk kedalam gedung sarang walet tersebut lalu mengambil/memanen sarang waletnya dengan menggunakan Skrap untuk melepaskan Sarang-sarang



yang menempel pada dinding sirip tembok gedung walet tersebut dan setelah berhasil terlepas dari dinding sirip tersebut maka sarang waletnya dimasukan kedalam kantong plastik yang telah Terdakwa bawa;

- Bahwa menurut Terdakwa sebelum kelima Terdakwa masuk kedalam gedung sarang walet milik Korban tersebut terlebih dahulu merusak dengan cara membobol bangunan gedung sarang waletnya guna membuat lobang sebagai jalan Para Terdakwa masuk kedalam Gedung;
- Bahwa yang telah memiliki niat serta yang merencanakan untuk melakukan pencurian sarang burung walet milik Korban saat itu adalah Sdr ANJAR;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa yaitu :

Peran Terdakwa :

- Menyiapkan dan membawa alat-alat seperti Parang, mata tombak, Skrap dan Senter;
- Ikut membobol gedung sarang walet untuk membuat lobang jalan kami masuk kedalam gedung sarang walet; dan
- Ikut masuk kedalam untuk mengambil SARANG BURUNG WALET milik Korban.

Peran Sdr. ANJAR :

- Selaku orang yang memiliki niat untuk mengajak kami mencuri sarang burung walet;
- Mencari dan menentukan tempat yang menjadi sasaran;
- Merencanakan pelaksanaan untuk mencuri diantaranya menentukan jam memulai pencurian;
- Ikut membobol gedung sarang walet untuk membuat lobang jalan masuk kedalam gedung sarang walet; dan
- Ikut masuk kedalam untuk mengambil SARANG BURUNG WALET milik Korban.

Peran Terdakwa ARSIN :

- Sama dengan Sdr. ANJAR.

Peran Terdakwa IYAN:

- Menyiapkan dan membawa Linggis;
- Ikut membobol gedung sarang walet untuk membuat lobang jalan kami masuk kedalam gedung sarang walet; dan
- Menunggu diluar gedung untuk mengawasi areal sekitar guna menjaga yang masuk kedalam gedung.



Peran Sdr. KUNDEM :

- Hanya Menunggu diluar gedung untuk mengawasi areal sekitar guna menjaga kami yang masuk kedalam gedung.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis singkat yaitu awal mulanya pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 15.00 Wib kelima Terdakwa bertemu dan berkumpul di wilayah Desa Unggang untuk membahas pelaksanaan pencurian sarang walet yang telah ditentukan oleh Sdr. ANJAR dan Terdakwa ARSIN target sasarannya serta mengecek kesiapan peralatan yang akan digunakan, maka saat itu para Terdakwa sepakat untuk beraksi sekitar jam 02.00 Wib subuh. Sampai saatnya yaitu pada hari Senin sekira jam 02.00 Wib kelima Terdakwa pun mulai beraksi sesuai dengan peran masing-masing seperti yang Terdakwa sebutkan tadi, akan tetapi saat baru berhasil mendapatkan sebanyak 7 (tujuh) SARANG BURUNG WALET milik Korban, maka kelima Terdakwa pun yang berada didalam gedung sarang wallet dikepung oleh pemilik Sarang dan warga sehingga saat itu Terdakwa, Sdr. ANJAR dan Terdakwa ARSIN berusaha untuk keluar, sedangkan Terdakwa IYAN dan Sdr. KUNDEM telah berhasil kabur terlebih dahulu, selanjutnya sewaktu Sdr. ANJAR ingin keluar melalui lobang tersebut langsung ditembak dengan menggunakan senapan angin oleh warga dan mengenai bagian pinggul sebelah kirinya, akan tetapi Sdr. ANJAR masih bisa keluar dan berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa ARSIN tertinggal didalam lalu warga menyuruh Terdakwa dan Sdr. ANJAR untuk keluar lalu diamuk warga dan selanjutnya diamankan oleh Anggota Polisi dari Pospol Unggang guna dibawa ke Polres Katingan berikut dengan barang bukti yang ada;
- Bahwa menurut Terdakwa maksud dan tujuannya mengambil sarang burung walet guna dijual supaya mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

II. Terdakwa II M. ARSIN SAFRIANOR Bin SUTONO

- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019, sekitar jam 02.00 Wib, di jalan arah Tumbang Samba KM.13 Gedung sarang walet milik Sdr. AGUS SUNTORO, Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Ksn



Katingan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut yaitu Terdakwa, Sdr. ANJAR, Terdakwa SUHAIMI, Terdakwa IYAN dan Sdr. KUNDEM;

- Bahwa menurut Terdakwa Barang atau benda yang Terdakwa curi waktu itu adalah sarang burung walet;
- Bahwa Posisi dari sarang burung walet sewaktu Terdakwa bersama dengan Sdr. ANJAR, Terdakwa SUHAIMI, Terdakwa IYAN dan Saksi KUNDEM ambil pada waktu itu berada di dalam gedung/rumah burung walet milik Sdr. AGUS SUNTORO;
- Bahwa Terdakwa mengakui Awalnya tidak mengetahui nama dari pemilik sarang burung walet yang telah Terdakwa ambil tersebut, namun setelah di Kantor Polres Katingan barulah Terdakwa tahu bahwa pemiliknya adalah Sdr. AGUS SUNTORO;
- Bahwa Terdakwa mengakui sarang burung walet milik Sdr. AGUS SUNTORO yang berhasil Terdakwa ambil saat itu baru sebanyak 7 (tujuh) sarang;
- Bahwa menurut Terdakwa baru mendapatkan 7 (tujuh) sarang adalah karena Terdakwa ketahuan (tertangkap tangan) oleh pemiliknya dan warga sekitar;
- Bahwa yang berhasil diamankan waktu itu hanya Terdakwa sendiri dan Terdakwa ARSIN saja, sedangkan Saksi ANJAR, Saksi KUNDEM dan Bahwa IYAN berhasil melarikan diri dan yang telah mengamankan Terdakwa bersama Sdr. ARSIN adalah anggota Polisi dari Pospol Unggang bersama dengan pemilik dan warga sekitar;
- Benar awal mulanya Terdakwa bersama dengan Terdakwa ARSIN, Sdr. ANJAR, Sdr. KUNDEM dan Terdakwa IYAN membobol gedung sarang walet milik Korban dengan menggunakan Linggis, setelah berhasil dibobol seukuran badan bisa masuk, maka Terdakwa pun masuk kedalam gedung sarang walet tersebut lalu mengambil/memanen sarang waletnya dengan menggunakan Skrap untuk melepaskan Sarang-sarang yang menempel pada dinding sirip tembok gedung walet tersebut dan setelah berhasil terlepas dari dinding sirip tersebut maka sarang waletnya dimasukan kedalam kantong plastik yang telah Terdakwa bawa;
- Bahwa menurut Terdakwa sebelum kelima Terdakwa masuk kedalam gedung sarang walet milik Korban tersebut terlebih dahulu merusak dengan cara membobol bangunan gedung sarang waletnya guna membuat lobang sebagai jalan Para Terdakwa masuk kedalam Gedung;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah memiliki niat serta yang merencanakan untuk melakukan pencurian sarang burung walet milik Korban saat itu adalah Sdr ANJAR;

- Bahwa peran masing-masing Terdakwa yaitu :

Peran Terdakwa SUHAIMI :

- Menyiapkan dan membawa alat-alat seperti Parang, mata tombak, Skrap dan Senter;
- Ikut membobol gedung sarang walet untuk membuat lobang jalan masuk kedalam gedung sarang walet; dan
- Ikut masuk kedalam untuk mengambil SARANG BURUNG WALET milik Korban.

Peran Sdr. ANJAR :

- Selaku orang yang memiliki niat untuk mengajak kami mencuri sarang burung walet;
- Mencari dan menentukan tempat yang menjadi sasaran;
- Merencanakan pelaksanaan untuk mencuri diantaranya menentukan jam memulai pencurian;
- Ikut membobol gedung sarang walet untuk membuat lobang jalan masuk kedalam gedung sarang walet; dan
- Ikut masuk kedalam untuk mengambil SARANG BURUNG WALET milik Korban.

Peran Terdakwa :

- Sama dengan Sdr. ANJAR.

Peran Terdakwa IYAN:

- Menyiapkan dan membawa Linggis;
- Ikut membobol gedung sarang walet untuk membuat lobang jalan kami masuk kedalam gedung sarang walet; dan
- Menunggu diluar gedung untuk mengawasi areal sekitar guna menjaga yang masuk kedalam gedung.

Peran Sdr. KUNDEM :

- Hanya Menunggu diluar gedung untuk mengawasi areal sekitar guna menjaga kami yang masuk kedalam gedung.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis singkat yaitu awal mulanya pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 15.00 Wib kelima Terdakwa bertemu dan berkumpul di wilayah Desa Unggang untuk membahas pelaksanaan pencurian sarang walet yang telah ditentukan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Sdr. ANJAR dan Terdakwa target sasarannya serta mengecek kesiapan peralatan yang akan digunakan, maka saat itu para Terdakwa sepakat untuk beraksi sekitar jam 02.00 Wib subuh. Sampai saatnya yaitu pada hari Senin sekira jam 02.00 Wib kelima Terdakwa pun mulai beraksi sesuai dengan peran masing-masing seperti yang Terdakwa sebutkan tadi, akan tetapi saat baru berhasil mendapatkan sebanyak 7 (tujuh) sarang burung walet milik Korban, maka kelima Terdakwa pun yang berada didalam gedung sarang walet dikepung oleh pemilik Sarang dan warga sehingga saat itu Terdakwa, Sdr. ANJAR dan Terdakwa berusaha untuk keluar, sedangkan Terdakwa IYAN dan Sdr. KUNDEM telah berhasil kabur terlebih dahulu, selanjutnya sewaktu Sdr. ANJAR ingin keluar melalui lobang tersebut langsung ditembak dengan menggunakan senapan angin oleh warga dan mengenai bagian pinggul sebelah kirinya, akan tetapi Sdr. ANJAR masih bisa keluar dan berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa SUHAIMI dan Terdakwa ARSIN tertinggal didalam lalu warga menyuruh Terdakwa dan Sdr. ANJAR untuk keluar lalu diamuk warga dan selanjutnya diamankan oleh Anggota Polisi dari Pospol Unggang guna dibawa ke Polres Katingan berikut dengan barang bukti yang ada;

- Bahwa menurut Terdakwa maksud dan tujuannya mengambil sarang burung walet guna dijual supaya mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

III. Terdakwa II M. IYAN Alias BAPA DEA Bin ATO

- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019, sekitar jam 02.00 Wib, di jalan arah Tumbang Samba KM.13 Gedung sarang walet milik Sdr. AGUS SUNTORO, Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut yaitu Terdakwa, Sdr. ANJAR, Terdakwa SUHAIMI, Terdakwa ARSIN dan Sdr. KUNDEM;
- Bahwa menurut Terdakwa Barang atau benda yang Terdakwa curi waktu itu adalah sarang burung walet;
- Bahwa Posisi dari sarang burung walet sewaktu Terdakwa bersama dengan Sdr. ANJAR, Terdakwa SUHAIMI, Terdakwa ARSIN dan Saksi KUNDEM ambil pada waktu itu berada di dalam gedung/rumah burung walet milik Sdr. AGUS SUNTORO;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui Awalnya tidak mengetahui nama dari pemilik sarang burung walet yang telah Terdakwa ambil tersebut, namun setelah di Kantor Polres Katingan barulah Terdakwa tahu bahwa pemiliknya adalah Sdr. AGUS SUNTORO;
- Bahwa Terdakwa mengakui sarang burung walet milik Sdr. AGUS SUNTORO yang berhasil Terdakwa ambil saat itu baru sebanyak 7 (tujuh) sarang;
- Bahwa menurut Terdakwa baru mendapatkan 7 (tujuh) sarang adalah karena Terdakwa ketahuan (tertangkap tangan) oleh pemiliknya dan warga sekitar;
- Bahwa yang berhasil diamankan waktu itu hanya Terdakwa sendiri dan Terdakwa ARSIN saja, sedangkan Saksi ANJAR, Saksi KUNDEM dan Bahwa Terdakwa berhasil melarikan diri dan yang telah mengamankan Terdakwa bersama Terdakwa ARSIN adalah anggota Polisi dari Pospol Unggang bersama dengan pemilik dan warga sekitar;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa bersama dengan Terdakwa ARSIN, Sdr. ANJAR, Sdr. KUNDEM dan Terdakwa membobol gedung sarang walet milik Korban dengan menggunakan Linggis, setelah berhasil dibobol seukuran badan bisa masuk, maka Terdakwa pun masuk kedalam gedung sarang walet tersebut lalu mengambil/memanen sarang waletnya dengan menggunakan Skrap untuk melepaskan Sarang-sarang yang menempel pada dinding sirip tembok gedung walet tersebut dan setelah berhasil terlepas dari dinding sirip tersebut maka sarang waletnya dimasukkan kedalam kantong plastik yang telah Terdakwa bawa;
- Bahwa menurut Terdakwa sebelum kelima Terdakwa masuk kedalam gedung sarang walet milik Korban tersebut terlebih dahulu merusak dengan cara membobol bangunan gedung sarang waletnya guna membuat lobang sebagai jalan Para Terdakwa masuk kedalam Gedung;
- Bahwa yang telah memiliki niat serta yang merencanakan untuk melakukan pencurian sarang burung walet milik Korban saat itu adalah Sdr ANJAR;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa yaitu :
Peran Terdakwa SUHAIMI :
 - Menyiapkan dan membawa alat-alat seperti Parang, mata tombak, Skrap dan Senter;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ikut membobol gedung sarang walet untuk membuat lobang jalan masuk kedalam gedung sarang walet; dan
- Ikut masuk kedalam untuk mengambil SARANG BURUNG WALET milik Korban.

Peran Sdr. ANJAR :

- Selaku orang yang memiliki niat untuk mengajak kami mencuri sarang burung walet;
- Mencari dan menentukan tempat yang menjadi sasaran;
- Merencanakan pelaksanaan untuk mencuri diantaranya menentukan jam memulai pencurian;
- Ikut membobol gedung sarang walet untuk membuat lobang jalan masuk kedalam gedung sarang walet; dan
- Ikut masuk kedalam untuk mengambil SARANG BURUNG WALET milik Korban.

Peran Terdakwa ARSIN:

- Sama dengan Sdr. ANJAR.

Peran Terdakwa :

- Menyiapkan dan membawa Linggis;
- Ikut membobol gedung sarang walet untuk membuat lobang jalan kami masuk kedalam gedung sarang walet; dan
- Menunggu diluar gedung untuk mengawasi areal sekitar guna menjaga yang masuk kedalam gedung.

Peran Sdr. KUNDEM :

- Hanya Menunggu diluar gedung untuk mengawasi areal sekitar guna menjaga kami yang masuk kedalam gedung.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis singkat yaitu awal mulanya pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 15.00 Wib kelima Terdakwa bertemu dan berkumpul di wilayah Desa Unggang untuk membahas pelaksanaan pencurian sarang walet yang telah ditentukan oleh Sdr. ANJAR dan Terdakwa target sasarnya serta mengecek kesiapan peralatan yang akan digunakan, maka saat itu para Terdakwa sepakat untuk beraksi sekitar jam 02.00 Wib subuh. Sampai saatnya yaitu pada hari Senin sekira jam 02.00 Wib kelima Terdakwa pun mulai beraksi sesuai dengan peran masing-masing seperti yang Terdakwa sebutkan tadi, akan tetapi saat baru berhasil mendapatkan sebanyak 7 (tujuh) sarang burung walet milik Korban, maka kelima Terdakwa pun

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Ksn



yang berada didalam gedung sarang wallet dikepong oleh pemilik Sarang dan warga sehingga saat itu Terdakwa ARSIN, Sdr. ANJAR dan Terdakwa ARSIN berusaha untuk keluar, sedangkan Terdakwa dan Sdr. KUNDEM telah berhasil kabur terlebih dahulu, selanjutnya sewaktu Sdr. ANJAR ingin keluar melalui lobang tersebut langsung ditembak dengan menggunakan senapan angin oleh warga dan mengenai bagian pinggul sebelah kirinya, akan tetapi Sdr. ANJAR masih bisa keluar dan berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa SUHAIMI dan Terdakwa ARSIN tertinggal didalam lalu warga menyuruh Terdakwa dan Sdr. ANJAR untuk keluar lalu diamuk warga dan selanjutnya diamankan oleh Anggota Polisi dari Pospol Unggang guna dibawa ke Polres Katingan berikut dengan barang bukti yang ada;

- Bahwa menurut Terdakwa maksud dan tujuannya mengambil sarang burung walet guna dijual supaya mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX Warna Box Hitam, Tebeng Depan Hijau dan Kepala Warna Merah, dengan Nomor TNKB KH 2270 AQ;
- 7 (tujuh) keping sarang burung wallet;
- 1 (satu) bilah parang gagang kayu, dengan kompartemen warna putih plastic paralon;
- 1 (satu) bilah badik gagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) bilah mata tombak;
- 1 (satu) buah senter warna biru hitam merk AOKI;
- 1 (satu) bilah pisau dapur;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 16/17;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti



yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa I. AHMAD SUHAIMI, Terdakwa II. M. ARSIN SAFRIANOR dan Terdakwa III. IYAN bersama-sama dengan sdr. KUDEM dan ANJAR SUGIANTO berkumpul di desa Unggang dan bersepakat untuk melakukan pencurian sarang burung walet yang telah dicari dan ditentukan oleh sdr. ANJAR yaitu sarang burung walet milik saksi AGUS SUNTORO ditempat tersebut diatas;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menyiapkan peralatan untuk membobol rumah wallet yaitu Terdakwa I SUHAIMI menyiapkan peraltan berupa parang, mata tombak, scrap dan senter sedangkan sdr. IYAN menyiapkan linggis, lalu mereka Terdakwa dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor berangkat menuju ke rumah wallet milik saksi AGUS SUNTORO ditempat tersebut diatas, sekira jam 02.00 WIB mereka tiba ditempat rumah wallet milik saksi AGUS SUTORO, selanjutnya mereka Terdakwa membagi tugas, Terdakwa SUHAIMI, Terdakwa ARSIN dan sdr. ANJAR secara bergantian melubangi dinding tembok rumah wallet sehingga bisa dimasuki orang, setelah dinding berlubang lalu Terdakwa SUHAIMI, Terdakwa ARSIN dan sdr. ANJAR masuk kedalam rumah wallet sedangkan Terdakwa IYAN dan sdr. KUNDEM menunggu diluar untuk berjaga-jaga, pada saat mereka Terdakwa baru berhasil mengambil 7 (tujuh) sarang burung walet perbuatan mereka diketahui oleh saksi AGUS SUTORO dan warga, mengetahui warga datang Terdakwa III IYAN dan sdr. KUDEM melarikan diri sedangkan Terdakwa SUHAIMI, Terdakwa ARSIN dan sdr. ANJAR terkepung karena masih didalam rumah walet.. Pada saat sdr. Anjar hendak keluar dari rumah walet ditembak warga dengan menggunakan senapan angin mengenai pinggang, lalu sdr. ANJAR masuk kembali dan teriak " TEMBAK TEMBAK" mendengar teriakan tersebut membuat warga ketakutan dan menjauh untuk bersembunyi, mengetahui hal tersebut memberi kesempatan para Terdakwa melarikan diri, mengetahui para Terdakwa lari, warga melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa SUHAIMI di pinggir jalan di Km 18 sedangkan Terdakwa ARSIN ditangkap di KM 20, selanjutnya kedua Terdakwa diserahkan ke Petugas Polres Katingan selanjutnya petugas Polres melakukan pengembangan penyelidikan dan berhasil menangkap

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IYAN pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019, sedangkan sdr. ANJAR dan sdr. KUDEM masih dalam proses Pencarian;

- Bahwa peran masing-masing Terdakwa yaitu :

Peran Terdakwa SUHAIMI :

- Menyiapkan dan membawa alat-alat seperti Parang, mata tombak, Skrap dan Senter;
- Ikut membobol gedung sarang walet untuk membuat lobang jalan masuk kedalam gedung sarang walet; dan
- Ikut masuk kedalam untuk mengambil SARANG BURUNG WALET milik Korban.

Peran Sdr. ANJAR :

- Selaku orang yang memiliki niat untuk mengajak kami mencuri sarang burung walet;
- Mencari dan menentukan tempat yang menjadi sasaran;
- Merencanakan pelaksanaan untuk mencuri diantaranya menentukan jam memulai pencurian;
- Ikut membobol gedung sarang walet untuk membuat lobang jalan masuk kedalam gedung sarang walet; dan
- Ikut masuk kedalam untuk mengambil SARANG BURUNG WALET milik Korban.

Peran Terdakwa ARSIN:

- Sama dengan Sdr. ANJAR.

Peran Terdakwa IYAN :

- Menyiapkan dan membawa Linggis;
- Ikut membobol gedung sarang walet untuk membuat lobang jalan kami masuk kedalam gedung sarang walet; dan
- Menunggu diluar gedung untuk mengawasi areal sekitar guna menjaga yang masuk kedalam gedung.

Peran Sdr. KUNDEM :

- Hanya Menunggu diluar gedung untuk mengawasi areal sekitar guna menjaga kami yang masuk kedalam gedung.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi AGUS SUNTORO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat akal pikiran serta sehat jasmani dan rohani, dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana adalah atas nama Terdakwa I. AHMAD SUHAIMI Bin MULYADI ARSAD (Alm), Terdakwa II. M. ARSIN SAFRIANOR Bin SUTONO dan Terdakwa III. IYAN Alias BAPAK DEA Bin ATO yang identitas selengkapnya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan juga telah dibenarkan oleh Para Terdakwa tersebut sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Ksn



Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*mengambil sesuatu barang*” adalah suatu perbuatan yang diartikan menaruh sesuatu dalam kekuasaannya; sesuatu yang diambilnya tersebut sudah harus berpindah tempat dari tempat semula dan sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang tersebut adalah bukan milik dari Para Terdakwa melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum dalam persidangan:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa I. AHMAD SUHAIMI, Terdakwa II. M. ARSIN SAFRIANOR dan Terdakwa III. IYAN bersama-sama dengan sdr. KUDEM dan ANJAR SUGIANTO berkumpul di desa Unggang dan bersepakat untuk melakukan pencurian sarang burung walet yang telah dicari dan ditentukan oleh sdr. ANJAR yaitu sarang burung walet milik saksi AGUS SUNTORO ditempat tersebut diatas;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menyiapkan peralatan untuk membobol rumah wallet yaitu Terdakwa I SUHAIMI menyiapkan peraltan berupa parang, mata tombak, scrap dan senter sedangkan sdr. IYAN menyiapkan linggis, lalu mereka Terdakwa dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor berangkat menuju ke rumah wallet milik saksi AGUS SUNTORO ditempat tersebut diatas, sekira jam 02.00 WIB mereka tiba ditempat rumah wallet milik saksi AGUS SUTORO, selanjutnya mereka Terdakwa membagi tugas, Terdakwa SUHAIMI, Terdakwa ARSIN dan sdr. ANJAR secara bergantian melubangi dinding tembok rumah wallet sehingga bisa dimasuki

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Ksn



orang, setelah dinding berlubang lalu Terdakwa SUHAIMI, Terdakwa ARSIN dan sdr. ANJAR masuk kedalam rumah walet sedangkan Terdakwa IYAN dan sdr. KUNDEM menunggu diluar untuk berjaga-jaga, pada saat mereka Terdakwa baru berhasil mengambil 7 (tujuh) sarang burung walet perbuatan mereka diketahui oleh saksi AGUS SUTORO dan warga, mengetahui warga datang Terdakwa III IYAN dan sdr. KUDEM melarikan diri sedangkan Terdakwa SUHAIMI, Terdakwa ARSIN dan sdr. ANJAR terkepung karena masih didalam rumah walet.. Pada saat sdr. Anjar hendak keluar dari rumah walet ditembak warga dengan menggunakan senapan angin mengenai pinggang, lalu sdr. ANJAR masuk kembali dan teriak " TEMBAK TEMBAK" mendengar teriakan tersebut membuat warga ketakutan dan menjauh untuk bersembunyi, mengetahui hal tersebut memberi kesempatan para Terdakwa melarikan diri, mengetahui para Terdakwa lari, warga melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa SUHAIMI di pinggir jalan di Km 18 sedangkan Terdakwa ARSIN ditangkap di KM 20, selanjutnya kedua Terdakwa diserahkan ke Petugas Polres Katingan selanjutnya petugas Polres melakukan pengembangan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa IYAN pada hari selasa tanggal 5 Pebruari 2019, sedangkan sdr. ANJAR dan sdr. KUNDEM masih dalam proses Pencarian ;

- Bahwa peran masing-masing Terdakwa yaitu :

Peran Terdakwa SUHAIMI :

- Menyiapkan dan membawa alat-alat seperti Parang, mata tombak, Skrap dan Senter;
- Ikut membobol gedung sarang walet untuk membuat lobang jalan masuk kedalam gedung sarang walet; dan
- Ikut masuk kedalam untuk mengambil SARANG BURUNG WALET milik Korban.

Peran Sdr. ANJAR :

- Selaku orang yang memiliki niat untuk mengajak kami mencuri sarang burung walet;
- Mencari dan menentukan tempat yang menjadi sasaran;
- Merencanakan pelaksanaan untuk mencuri diantaranya menentukan jam memulai pencurian;
- Ikut membobol gedung sarang walet untuk membuat lobang jalan masuk kedalam gedung sarang walet; dan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Ksn



- Ikut masuk kedalam untuk mengambil SARANG BURUNG WALET milik Korban.

Peran Terdakwa ARSIN:

- Sama dengan Sdr. ANJAR.

Peran Terdakwa IYAN :

- Menyiapkan dan membawa Linggis;
- Ikut membobol gedung sarang walet untuk membuat lobang jalan kami masuk kedalam gedung sarang walet; dan
- Menunggu diluar gedung untuk mengawasi areal sekitar guna menjaga yang masuk kedalam gedung.

Peran Sdr. KUNDEM :

- Hanya Menunggu diluar gedung untuk mengawasi areal sekitar guna menjaga kami yang masuk kedalam gedung.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi AGUS SUNTORO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah bukan kepunyaan atau milik mereka sendiri melainkan barang kepunyaan orang lain, yakni saksi AGUS SUNTORO;
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil dengan cara yang bertentangan dengan hukum pada umumnya atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini sudah memenuhi apabila terdapat suatu kenyataan bahwa pelaku dalam hal ini telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah barang itu sebagai pemilikinya dan dengan perbuatannya itu Pelaku telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, 7 (tujuh) sarang burung walet diambil oleh Para Terdakwa, dengan tujuan untuk menghasilkan uang guna kepentingan pribadi;



Menimbang bahwa Para Terdakwa saat mengambil barang- barang milik saksi tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi AGUS SUNTORO sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan bahwa, pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Para Terdakwa mengambil barang- barang milik saksi AGUS SUNTORO dilakukan atas ide dan ajakan Sdr. ANJAR dan kesepakatan bersama dengan Para Terdakwa dengan Sdr. ANJAR dan Sdr. KUNDEM, dengan pembagian peran masing-masing Terdakwa yaitu :

Peran Terdakwa SUHAIMI :

- Menyiapkan dan membawa alat-alat seperti Parang, mata tombak, Skrap dan Senter;
- Ikut membobol gedung sarang walet untuk membuat lobang jalan masuk kedalam gedung sarang walet; dan
- Ikut masuk kedalam untuk mengambil SARANG BURUNG WALET milik Korban.

Peran Sdr. ANJAR :

- Selaku orang yang memiliki niat untuk mengajak kami mencuri sarang burung walet;
- Mencari dan menentukan tempat yang menjadi sasaran;
- Merencanakan pelaksanaan untuk mencuri diantaranya menentukan jam memulai pencurian;
- Ikut membobol gedung sarang walet untuk membuat lobang jalan masuk kedalam gedung sarang walet; dan
- Ikut masuk kedalam untuk mengambil SARANG BURUNG WALET milik Korban.

Peran Terdakwa ARSIN:

- Sama dengan Sdr. ANJAR.

Peran Terdakwa IYAN :

- Menyiapkan dan membawa Linggis;
- Ikut membobol gedung sarang walet untuk membuat lobang jalan kami masuk kedalam gedung sarang walet; dan



- Menunggu diluar gedung untuk mengawasi areal sekitar guna menjaga yang masuk kedalam gedung.

Peran Sdr. KUNDEM :

- Hanya Menunggu diluar gedung untuk mengawasi areal sekitar guna menjaga kami yang masuk kedalam gedung.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa para Terdakwa untuk sampai pada mengambil sarang burung wallet yang dicurinya dilakukan dengan cara merusak dinding rumah wallet dengan melubangi sehingga bisa dilalui oleh orang, maka dengan demikian unsur "Untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat" ini telah terpenuhi :

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX Warna Box Hitam, Tebeng Depan Hijau dan Kepala Warna Merah, dengan Nomor TNKB KH 2270 AQ;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti telah disita dari Terdakwa AHMAD SUHAIMI Bin MULYADI ARSYAD (Alm) dan bukan merupakan hasil dari tindak pidana terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa AHMAD SUHAIMI Bin MULYADI ARSYAD (Alm);

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) keping sarang burung wallet;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan barang yang telah diambil atau dicuri oleh Para Terdakwa dari Saksi AGUS SUNTORO maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi AGUS SUNTORO;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang gagang kayu, dengan kompartemen warna putih plastic paralon;
- 1 (satu) bilah badik gagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) bilah mata tombak;
- 1 (satu) buah senter warna biru hitam merk AOKI;
- 1 (satu) bilah pisau dapur;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 16/17;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam melakukan tindak pidana sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban AGUS SUNTORO;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana serta dalam persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan agar dibebaskan dari pembebanan atas biaya perkara, maka sesuai dengan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 222 KUHP Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I AHMAD SUHAIMI Bin MULYADI ARSYAD (Alm), Terdakwa II M. ARSIN SAFRIANOR Bin SUTONO, dan Terdakwa III IYAN Alias BAPA DEA Bin ATO**, bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa Tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX Warna Box Hitam, Tebeng Depan Hijau dan Kepala Warna Merah, dengan Nomor TNKB KH 2270 AQ; Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa AHMAD SUHAIMI Bin MULYADI ARSYAD (Alm);
 - 7 (tujuh) keping sarang burung wallet; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi AGUS SUNTORO;
 - 1 (satu) bilah parang gagang kayu, dengan kompartemen warna putih plastic paralon;
 - 1 (satu) bilah badik gagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) bilah mata tombak;
 - 1 (satu) buah senter warna biru hitam merk AOKI;
 - 1 (satu) bilah pisau dapur;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 16/17;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SENIN**, tanggal **20 MEI 2019**, oleh **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN DESE, S.H., dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **22 MEI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **SARI RAMADHANIATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **SISWANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H.,M.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

SARI RAMADHANIATI, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Ksn